

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk. ("Perseroan")

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")

Jakarta, 26 Juni 2018

1. Umum

- a. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- b. Kecuali ditentukan lain dalam Tata Tertib ini, Rapat berarti adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara keseluruhan.
- c. Semua Mata Acara/Agenda Rapat akan dibahas secara berkesinambungan, dimana yang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Ketua Rapat

- a. Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan).
- b. Ketua Rapat membuka Rapat, dan akan memimpin jalannya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat, serta berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, dan berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.

3. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Yang Berhak Hadir Dalam Rapat

- a. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan hari Kamis, 31 Mei 2018 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).
- b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa (Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan).

c. Sampai saat ini Perseroan telah menerbitkan/mengeluarkan 11.181.971.732 (sebelas miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

4. Kuorum Kehadiran

Kuorum Rapat ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 11 ayat 1.a.(i) Anggaran Dasar Perseroan).

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

i) Pemberian Jaminan Perusahaan oleh Perseroan yang Nilainya Melebihi 50% (lima puluh persen) Kekayaan Bersih Perseroan

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 11 ayat 1.c.(i) Anggaran Dasar Perseroan).

5. Prosedur Tanya Jawab & Pengajuan Pendapat

- a. Setelah Ketua Rapat membacakan dan menyampaikan mata acara Rapat:
 - Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sepanjang pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan tersebut sesuai dengan acara Rapat yang bersangkutan;
 - ii) Hanya Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tercantum dalam Daftar Hadir Rapat per tanggal satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat;
 - iii) Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud mengajukan pertanyaan, mohon agar terlebih dahulu mengangkat tangan dengan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki dan/atau diwakili;
 - iv) Apabila pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan tidak sesuai dengan acara Rapat yang bersangkutan, Ketua Rapat dapat mengabaikan atau tidak perlu menjawab pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tersebut;
 - v) Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.

b. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam Rapat akan dijawab oleh Ketua Rapat, dan Ketua Rapat dapat meminta kepada Direksi atau Profesi Penunjang Pasar Modal atau konsultan yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham baik secara langsung maupun secara tertulis.

6. Pemungutan Suara, Hak Suara dan Keputusan

a. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan secara lisan, dengan mengangkat tangan bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengeluarkan suara 'tidak setuju' atau 'blanko', untuk kemudian menuliskan nama serta jumlah suara 'tidak setuju' atau 'blanko' pada 'Formulir Suara' yang telah disediakan.

Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang pada waktu pemungutan suara tidak mengangkat tangan, dianggap mengeluarkan suara 'setuju'.

b. Hak Suara

Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Hak Suara Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak akan dihitung dalam pemungutan suara apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham hadir setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat, dengan kata lain apabila ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat, sehingga jumlah sahamnya tidak termasuk di dalam jumlah saham yang diperhitungkan dan dilaporkan oleh Notaris kepada Ketua Rapat, maka Pemegang Saham tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan / atau saran dan suaranya tidak dihitung.

c. Formulir Surat Suara

Pemungutan Suara dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Suara yang diberikan nomor urut tertentu untuk masing-masing Pemungutan Suara yang telah disediakan dan diberikan sebelum Pemungutan Suara dilakukan.

Ketua Rapat akan memberitahukan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk setiap penggunaan masing-masing Formulir Surat Suara.

Pada saat Pemungutan Suara, hanya Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain dan tidak setuju yang menyerahkan Formulir Surat Suara.

Formulir Surat Suara yang dihitung dalam Pemungutan Suara adalah Formulir Surat Suara yang isinya menyatakan abstain dan tidak setuju, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Rapat.

d. Suara Abstain

Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar).

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang berdasarkan kuasa yang diterimanya, seharusnya menyatakan absain atau tidak setuju, namun pada suatu mata acara/agenda, tetapi tidak mengangkat tangan pada saat Ketua Rapat meminta persetujuan pada Rapat, maka para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dimaksud dianggap telah menyetujui usul keputusan untuk mata acara/agenda yang dibicarakan.

e. Meninggalkan Rapat Saat Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai selesai. Jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang meninggalkan Rapat pada saat Pemungutan Suara, maka yang bersangkutan dianggap mengeluarkan suara 'setuju'.

f. Keputusan

Keputusan Rapat, yaitu:

i) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui olehlebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat dan dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 11 ayat 1.a.(i) Anggaran Dasar Perseroan).

ii) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

a) Pemberian Jaminan Perusahaan oleh Perseroan yang Nilainya Melebihi 50% (lima puluh persen) Kekayaan Bersih Perseroan

Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat dan dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 11 ayat 1.c.(i) Anggaran Dasar Perseroan).

7. Pengajuan Usulan

Setiap hal yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham selama pembicaraan atau Pemungutan Suara dalam Rapat dapat dipertimbangkan atau diterima dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan):

a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan;

- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
- **8.** Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditutup, segera dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- **9.** Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.
- **10.** Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "silent".

Narasumber:

a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

c. Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Akta No. 144 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di hadapanDoktorIrawanSoerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") melalui Keputusan No. AHU-0937288.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015, serta diterima oleh Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0941518 tanggal 15 Juni 2015; dandirubahdenganAkta No. 206 tanggal 22 September 2015, yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta, serta diterima oleh Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0967133 tanggal 23 September 2015 ("AnggaranDasar").